

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR
(Studi pada WPOP SAMSAT Kabupaten Kebumen)**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh:

Dian Adlina Tamimi FS

311729620

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN KELUARGA
PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2019

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi pada WPOP SAMSAT Kabupaten Kebumen)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DIAN ADLINA TAMIMI FS

No Induk Mahasiswa: 3117 29620

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 14 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Theresia Frisanti, Dr., MBA., Ak., CA.

Penguji

Deden Iwan Kusuma, Drs., M.Si., Ak.

Yogyakarta, 14 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Subjek dalam penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Kebumen. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 100 responden yang dipilih dengan menggunakan metode *random sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 15.0.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel lainnya yaitu kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of taxpayer awareness, tax rates, service quality, and tax sanctions on tax compliance in paying motor vehicle tax. Subjects in the study were motor vehicle taxpayers registered at Samsat Kebumen Regency. In this study a sample of 100 respondents were selected using the random sampling method. The type of data used in this study is primary data, which is done by distributing questionnaires. The analytical tool used is multiple linear regression analysis with the SPSS 15.0 program.

Based on the analysis that has been done, it is obtained that the variable of taxpayer awareness, tax rates, and tax sanctions has a significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. While other variables, namely service quality does not significantly influence tax compliance in paying motor vehicle tax.

Keywords: awareness of taxpayers, tax rates, service quality, tax sanctions, motor vehicle taxpayer compliance.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan asli daerah yaitu sumber utama keuangan daerah yang didapatkan dari suatu wilayah tertentu, meliputi retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, pajak daerah, dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah. Pajak daerah termasuk salah satu pendapatan asli daerah yang mempunyai potensi tinggi. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh WPOP atau WP badan kemudian diserahkan ke pemerintah daerah untuk dipergunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah. Pajak daerah dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang 16 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu 11 jenis pajak Kabupaten atau Kota dan 5 jenis pajak provinsi.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk bagian dari jenis pajak provinsi yang memiliki peran besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah-daerah di Indonesia dianjurkan untuk melakukan pembelian kendaraan dengan plat nomor sesuai dengan daerah wajib pajak atau melakukan balik nama kendaraan bermotor yang belum tercatat di daerah wajib pajak, kegiatan ini bertujuan supaya pajak yang telah dibayarkan oleh pemilik kendaraan masuk ke kas daerah dan bisa dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah bersangkutan, sehingga setiap daerah di Indonesia diharapkan dapat mengumpulkan dana secara independen untuk pembiayaan daerahnya masing-masing sehingga dapat mengurangi ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat (Samudra, 2015).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 menjelaskan tentang definisi pajak kendaraan bermotor bahwa “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.” Pendapatan pajak dari sektor ini tidaklah kecil sehingga pemerintah harus optimal dalam pelayanannya dan juga mampu memberikan rangsangan kepada masyarakat supaya mereka secara sukarela mau membayar pajak kendaraannya yang terdaftar, karena dengan tingginya pendapatan pajak dari sektor ini maka pembiayaan untuk pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik.

Pajak kendaraan bermotor dilakukan pemungutan di daerah tempat kendaraan bermotor tercatat. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap atau yang sering disebut SAMSAT. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pada Kabupaten Kebumen langkah awal yang harus dilakukan adalah membentuk suatu instansi yang dapat mewadahi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, salah satunya SAMSAT Kabupaten Kebumen. Menurut Samudra (2015) pembayaran pajak kendaraan bermotor dilaksanakan di kantor SAMSAT yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, karena di dalam instansi tersebut terlibat tiga instansi yang berkepentingan yaitu Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Asuransi (Jasa Raharja).

Semakin majunya perkembangan zaman, transportasi kendaraan bermotor bukan barang yang mewah bagi masyarakat, tetapi menjadi salah satu kebutuhan primer dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, minat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sehingga jumlah kendaraan bermotorpun semakin banyak dan hampir setiap individu mempunyai sebuah kendaraan bermotor. Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor dapat disebut sebagai wajib pajak yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak kendaraannya di Kantor SAMSAT Kabupaten Kebumen. Bertambahnya kendaraan bermotor mengakibatkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotorpun meningkat. Jumlah wajib pajak Kendaraan bermotor yang tercatat di wilayah Kebumen tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016 - 2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)
2016	302.918	75.924.676.150
2017	314.248	85.276.819.475
2018	332.211	93.482.993.425

Sumber : SAMSAT Kabupaten Kebumen

Minatnya daya beli masyarakat yang meningkat terhadap kendaraan bermotor akan memberikan dampak positif terhadap pemerintah daerah, karena dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor maka penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk pemerintah daerah juga meningkat. Tetapi meningkatnya wajib pajak pada tahun 2016-2018 masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berikut sejumlah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

data jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor:

Tabel 1.2

Data Penunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Menunggak Membayar PKB	Jumlah Tunggakan (Rp)
2016	95.714	11.549.804.225
2017	111.825	14.365.689.890
2018	148.481	22.360.875.380

Sumber : SAMSAT Kabupaten Kebumen

Dilihat dari Tabel 1.2 diatas, jumlah wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor sebanyak 95.714 wajib pajak dengan jumlah Rp 11.549.804.225 dan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor meningkat pada tahun 2017 sebanyak 111.825 wajib pajak dengan jumlah Rp 14.365.689.890. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih banyak yaitu 148.481 wajib pajak dengan jumlah Rp 22.360.875.380.

Dengan demikian bertambahnya wajib pajak tidak menjamin wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga pemerintah harus lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

agar pada tahun berikutnya tidak terjadi penunggakan yang lebih banyak lagi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, kualitas pelayanan kepada wajib pajak, dan sanksi perpajakan (Rahayu, 2017).

Seperti dijelaskan diatas meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus disertai kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya karena dengan tingginya kesadaran wajib pajak dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan niat baik seseorang dalam memenuhi kewajiban bayar pajak dengan niat yang tulus dan ikhlas (Sukmono, 2017). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak atas kemauannya sendiri.

Selain kesadaran wajib pajak, ada pula tinggi rendahnya penetapan tarif pajak yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan parameter untuk pengukuran besarnya pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak (Kesit, 2003). Rahayu (2017) menyatakan bahwa upaya dalam menurunkan jumlah utang pajak dilakukan dengan kegiatan penghindaran dari penyelundupan pajak maka diperlukan adanya tarif pajak yang tinggi. Pada dasarnya tarif pajak yang tinggi juga dapat memberikan partisipasi terhadap peningkatan penerimaan asli daerah, yang juga akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kualitas pelayanan merupakan serangkaian kegiatan *konkrit* yang dilaksanakan untuk pemberian layanan yang baik bagi wajib pajak (Kotler, 2002). Pemerintah saat ini sudah melakukan bermacam-macam upaya untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Salah satu upaya pemerintah dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat saat membayar pajak kendaraan bermotor, SAMSAT Kebumen mengadakan program SAMSAT *Car Free Day* (CFD) atau SAMSAT keliling. Pelayanan tersebut dibuka untuk umum setiap hari minggu pagi di alun-alun Kebumen saat *car free day*. Pelayanan SAMSAT *car free day* tersebut sengaja dibuka untuk memberikan kesempatan masyarakat yang belum sempat membayar pajak kendaraan pada hari-hari kerja. Dengan adanya sistem SAMSAT *Car Free Day* (CFD) diharapkan tidak ada lagi alasan wajib pajak tidak ada waktu dalam membayar pajak pada saat hari-hari kerja, justru harus meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak karena sudah dipermudah.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga dapat dilaksanakan dengan tindakan pemberian sanksi kepada wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran. Substansinya pengenaan sanksi perpajakan diterapkan untuk menghasilkan suatu kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar perpajakannya, karena pajak mengandung unsur pemaksaan (Pohan, 2017). Sanksi perpajakan adalah sebagai alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Maka dari itu

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

adanya sanksi pajak, wajib pajak harus lebih patuh dalam membayar pajak agar tidak terkena sanksi yang dapat memberatkan wajib pajak.

Pada penelitian-penelitian terdahulu banyak yang sudah melakukan suatu penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Seperti Penelitian yang dilakukan oleh Irianingsih (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak. Hasil penelitian tersebut kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi pelayanan fiskus dan sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Mory (2015) pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan masalah diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kesadaran wajib pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kebumen?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan menurut KBBI, kepatuhan dapat diartikan sebagai sifat patuh atau ketaatan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) yaitu ketaatan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan yang telah diatur. Selain itu pengertian kepatuhan perpajakan menurut Rahman (2010) yaitu

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

suatu kondisi dimana wajib pajak bisa memenuhi semua tanggungan pajaknya serta melakukan hak perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan niat baik seseorang dalam membayar pajak dengan sukarela dari hati nuraninya yang ikhlas. Adanya kesadaran wajib pajak dapat mengurangi wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak dan dapat meningkatkan pendapatan pajak, sehingga pendapatan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan negara. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak (Rahayu, 2017).

Tarif Pajak

Kesit (2003) tarif pajak merupakan parameter untuk pengukuran besarnya pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan presentase. Menurut Rahayu (2017) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan. Upaya dalam menurunkan jumlah utang pajak dilakukan dengan kegiatan penghindaran dari penyelundupan pajak maka diperlukan adanya tarif pajak yang tinggi.

Kualitas Pelayanan

Menurut Ellitan dan Ananta dalam Anggareny (2019) menyatakan bahwa “kualitas pelayanan merupakan sebagai ukuran seberapa bagus pelayanan yang diberikan dapat menyesuaikan dengan harapan wajib pajak.” Kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan memenuhi fasilitas-fasilitas yang memadai seperti

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


adanya ruang tunggu yang nyaman dan petugas juga harus ramah dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan merupakan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dan juga sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai alat pencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perpajakan. Dengan adanya pelaksanaan sanksi perpajakan yang tegas maka akan merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih memilih patuh dalam membayar pajak daripada terkena sanksi yang nantinya dapat memberatkan wajib pajak.

Kerangka Pemikiran

Variabel Independen



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian yang digunakan sebagai suatu jawaban *temporer* dari rumusan masalah yang ada dipenelitian ini yaitu sebagai berikut:

- H1:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- H2:** Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- H3:** Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- H4:** Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Variabel penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu: variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), dan variabel independen (kesadaran wajib pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan). Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Kebumen. Perhitungan dalam menentukan sampel penelitian menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan 1%. Berdasarkan perhitungan penentuan jumlah sampel dihasilkan sebanyak 99,97 kemudian dibulatkan 100. Oleh karena itu, jumlah sampel yang digunakan pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penelitian ini adalah 100 wajib pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penyebaran angket (kuesioner) kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Kebumen. Peneliti menggunakan skala *likert* untuk mengukur pendapat responden.

Pada penelitian ini terdapat dua jenis variabel serta indikator-indikatornya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Jenis Variabel	Variabel	Indikator
Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. Membayar pajak tepat pada waktunya.3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. Sumber: (Aprilliyana, 2017)
Variabel Independen	Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	<ol style="list-style-type: none">1. Kesadaran wajib pajak bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.2. Kesadaran wajib pajak dalam penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak menimbulkan suatu kerugian bagi Negara.3. Kesadaran bahwa wajib pajak diatur dengan peraturan perundang-undangan serta bisa dipaksakan. Sumber: (Irianto, 2005)
	Tarif Pajak (X ₂)	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Sumber: (Arianto, 2014)
	Kualitas Pelayanan (X ₃)	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Tangibles</i> (Berwujud)2. <i>Reliability</i> (Kehandalan)3. <i>Responsiveness</i> (Daya Tanggap)4. <i>Assurance</i> (Asuransi)5. <i>Empathy</i> (Empati) Sumber: (Lovelock, 2010)
	Sanksi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none">a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	(X ₄)	b. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak. c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Sumber: (Zain, 2008):
--	-------------------	--

Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer melalui program *SPSS*. Beberapa pengujian yang dilakukan yaitu: uji regresi linier berganda, uji statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis (uji koefisien determinasi (R^2), uji statistik t, dan uji statistik F).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Kebumen sebanyak 100 kuesioner. Karakteristik responden wajib pajak dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Karakteristik Responden

Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Perempuan	36	36%
	Laki-laki	64	64%
Usia	< 30 Tahun	56	56%
	30 – 50 Tahun	33	33%
	> 50 Tahun	11	11%
Jenis Pekerjaan	PNS	22	22%
	Karyawan Swasta	30	30%
	Wiraswasta	48	48%
Pendapatan/Tahun	< 18juta	56	56%
	18juta – Rp 30juta	30	30%
	> 30juta	14	14%
Jenis Kendaraan	Roda 2	83	83%
	Roda 4	3	3%

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Roda 2&4	14	14%
Lama Kepemilikan Kendaraan	< 5 Tahun	26	22%
	5-10 Tahun	44	37%
	> 10 Tahun	50	42%

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item instrumen penelitian semua variabel dinyatakan valid karena memenuhi kriteria yaitu nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Nilai r tabel pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Sedangkan untuk hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* >0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dari kuesioner dalam setiap variabel adalah reliabel.

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu variabel penelitian berdasarkan data yang didapatkan di lapangan. Deskripsi data pada penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi, dan *range*. Hasil dari pengujian deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	14	6	20	17,12	2,289
Tarif Pajak	100	6	4	10	7,26	1,447
Kualitas Pelayanan	100	15	15	30	23,74	3,164
Sanksi Perpajakan	100	21	8	29	21,96	3,877

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	9	20	16,03	2,120
-----------------------	-----	----	---	----	-------	-------

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* dengan melihat angka signifikansinya. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka menunjukkan data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai *asymptotic significance (2-tailed)* sebesar $0,767 > 0,05$, yang artinya data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dengan nilai *Tolerance* dan *Value Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan nilai *Value Inflation Factor (VIF)* < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya jika *Tolerance* $< 0,1$ dan nilai *Value Inflation Factor (VIF)* > 10 maka terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* dari keempat variabel independen tersebut lebih dari 0,1 dan nilai *VIF* kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi keempat variabel independen tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak terdapat masalah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari keempat variabel independen tersebut memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,577 ^a	,333	,305	1,767

a. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, KesadaranWP, KualitasPelayanan, Tarif Pajak

b. Dependent Variable: KepatuhanWP

Berdasarkan hasil tabel diatas, didapatkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,305 yang artinya variabel independen kesadaran wajib pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 30,5% sisanya sebesar 69,5% dipegaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

2. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Tabel 5
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	<i>Sun of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Regresion	148,333	4	37,083	11,879	0,000
Residual	296,577	95	3,122		
Total	444,910	99			

Sumber : Data primer diolah, 2019

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil uji F sebesar 11,879 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen berupa kesadaran wajib pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

3. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Tabel 6
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	10,819	1,992		5,431	,000
	KesadaranWP	-,166	,079	-,179	-2,097	,039
	Tarif Pajak	,516	,130	,352	3,974	,000
	Kualitas Pelayanan	,004	,058	,007	,077	,938
	Sanksi Perpajakan	,191	,049	,350	3,903	,000

a. Dependent Variable: KepatuhanWP

Berdasarkan hasil uji parsial diatas menunjukkan bahwa:

Variabel kesadaran wajib pajak memperoleh nilai signifikan sebesar 0,039 lebih kecil dari probabilitas 0,05 yang berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak, dan kesadaran wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2,097 lebih besar dari t_{tabel} 1,985 yang artinya bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t negatif menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian secara parsial variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi berlawanan arah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel tarif pajak memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05 yang berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak, dan tarif pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,974 lebih besar dari t_{tabel} 1,985 yang artinya bahwa variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t positif menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian secara parsial variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Variabel kualitas pelayanan memperoleh nilai signifikan sebesar 0,938 lebih besar dari probabilitas 0,05 yang berarti H_1 ditolak dan H_0 diterima, dan kualitas pelayanan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,077 lebih kecil dari t_{tabel} 1,985 yang artinya bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t positif menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian secara parsial variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Variabel sanksi perpajakan memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05 yang berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak, dan sanksi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,903 lebih besar dari t_{tabel} 1,985 yang artinya bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t positif menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak. Dengan demikian secara parsial variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

- 1 Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kebumen ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikan 0,039 kurang dari 0,05.
- 2 Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kebumen ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05.
- 3 Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kebumen ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikan 0,938 lebih dari 0,05.
- 4 Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kebumen ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterbatasan Penelitian

- 1 Peneliti tidak bisa mendamping semua responden satu persatu dalam pengisian kuesioner, dikarenakan dalam satu jam lebih dari satu responden yang datang ke SAMSAT sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden tersebut jujur atau tidaknya dalam menjawab kuesioner.
- 2 Pada penelitian ini hanya digunakan empat variabel independen.
- 3 Kurangnya referensi jurnal tentang tarif pajak membuat peneliti tidak mempunyai jurnal pendukung.

Saran

- 1 Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperhatikan responden dalam mengisi kuesioner agar memperoleh data yang valid.
- 2 Untuk peneliti selanjutnya perlu menambahkan variabel-variabel independen lain seperti pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kemudahan dalam pembayaran pajak yang kemungkinan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3 Bagi pihak SAMSAT Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengurangi banyaknya calo yang ada dan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan terhadap wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2009). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Algifari. (2013). *Statistik Induktif Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Ananda, P., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan, Vol.6 No.2*.
- Anggareny, M. D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Skripsi Jurusan Akuntansi*.
- Aprilliyana, P. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Study Pada WPOP SAMSAT Kota Surakarta. *Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ciputrauceo. Kualitas Pelayanan: Dimensi dan Cara Mengukurnya. <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/kualitas-pelayanan-dimensi-dan-cara-mengukurnya>. Diakses pada tanggal 10 April 2019.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis MultiVariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ilhamsyah, R., Endang, M., & Dewantara, R. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Perpajakan, Vol. 8, No. 1*.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFPE.
- Irianingsih, E. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman). *Jurnal Akuntansi*.

Irianto. (2005). *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Kesit, B. P. (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Ketut Evi Susilawati, d. K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4 (2): 345-357.

Kotler, P. (2002). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.

Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Kurnawati, M., & Arianto, T. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Jurnal Tax Accounting Review*, Vol. 4 No. 2.

Lovelock, C. (2010). *Pemasaran Jasa: Perspektif Indonesia, Edisi Ketujuh, Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN*. Yogyakarta: Andi.

Mory, S. (2015). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. *Jurnal Akuntansi*.

Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, Vol.17, 46-55.

Peraturan undang-undang (UU). Undang-undang (UU) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763>. Diakses pada tanggal 15 September 2009

Pohan, C. A. (2017). *PERPAJAKAN INDONESIA : Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Prawegis, F., Zahroh Z.A, & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Batu. *Jurnal Perpajakan, Vol. 10 No. 1.*
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Jonsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Resmi, S. (2008). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba empat.
- Samudra, A. A. (2015). *PERPAJAKAN DI INDONESIA : Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal Of Accounting & Management Innovation, Vol. 1 No. 2*, 119-128.
- Sukmono, M. C. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Yogyakarta). *Akuntansi*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.